



**PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. H. Djazuli Kuris Komplek Perkantoran Gunung Gare Kota Pagar Alam

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM**  
**NOMOR 1 TAHUN 2024**  
**TENTANG**  
**SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH**  
**KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024**

**SEKRETARIS DAERAH,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran administrasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam maka perlu dibentuk Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam tentang Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
6. Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);
7. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan susunan sekretariat tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membantu pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok serta

jasa pada tingkat Kota Pagar Alam, hambatan-hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi;

b. menyiapkan perlengkapan rapat;

c. membantu melaksanakan koordinasi dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA

: Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Kota Pagar Alam secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 2 Januari 2024

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

RANO FAHLESI

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tentang : Sekretariat Tim Pengendalian  
Inflasi Daerah Kota Pagar Alam  
Tahun Anggaran 2024  
Tanggal : 2 Januari 2024

**Susunan Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah  
Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024**

- Ketua** : Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
- Wakil Ketua** : Penyusunan Program dan Pengawasan Perekonomian  
Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan  
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota** : 1. Analis Ahli Muda Sub-Koordinator Subtansi  
Penyusunan dan Pengendalian Program  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;  
2. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan  
Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kota Pagar  
Alam;  
3. Kepala bidang Bina Usaha Perdagangan Dinas  
Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota  
Pagar Alam;  
4. Analis Pembangunan Bagian Perekonomian dan  
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota  
Pagar Alam;  
5. Penyusun Perkembangan Harga dan Pengkajian  
Pasar Bagian Perekonomian dan Administrasi  
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;

an. Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

dto

**RANO FAHLESI**